

KONSTRUKSI PRINSIP SYARIAH DALAM INVESTASI DANA DAN TABUNGAN HAJI

Vina Agustina^{1*}, Khairul Anwar²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darusslam Kunir, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: vinaagustina204@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai syariah dalam konsep investasi dana dan tabungan Haji. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk kajian pustaka. Sumber data diambil dari literasi ilmiah yang relevan terhadap objek bahasan. Teknik untuk mengumpulkan data-data cara yang dilakukan melalui teknik dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dengan cara teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan pengelolaan dana haji harus mematuhi prinsip syariah yang mencakup keamanan, kehati-hatian, dan nilai manfaat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga memenuhi tujuan sosial dan religius dari pengelolaan dana haji. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya kesadaran paradigmatis umat Islam, bahwa investasi dana dan tabungan haji tidak hanya berfungsi sebagai alat finansial tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai masalah (kebaikan) bagi umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Investasi Dana, Tabungan Haji

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of sharia values in the concept of Hajj fund and savings investment. This study uses a qualitative method in the form of a literature review. Data sources were taken from scientific literature relevant to the subject matter. Data collection techniques were conducted through documentation techniques. Meanwhile, data analysis techniques were conducted using qualitative descriptive analysis techniques. The research findings conclude that Hajj fund management must adhere to Sharia principles, which include security, prudence, and value for money. This is important to ensure that investments not only provide financial benefits but also fulfil the social and religious objectives of Hajj fund management. This study contributes to the importance of the paradigmatic awareness of Muslims, that investment funds and hajj savings not only function as financial instruments but also as a means to achieve masalah (goodness) for Muslims in Indonesia.

Keywords: Sharia Principles, Fund Investment, Hajj Savings

PENDAHULUAN

Program investasi dana haji oleh BPKH dapat berupa investasi langsung di Arab Saudi, surat berharga syariah (SDHI), investasi langsung dengan pemerintah atau BUMN, dan investasi jangka panjang lainnya. Orang-orang Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, harus mendapatkan keuntungan dari mengelola dana haji jika itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Ghafur, 2019).

Penelitian *pertama*, dalam jurnal Aziz dkk menurut Mulana dan Rafdi Secara teoritis, hubungan antara perubahan nilai tukar dan investasi bersifat tidak pasti. Shikawa menyatakan bahwa beberapa saluran dapat secara langsung dipengaruhi oleh perubahan tingkat nilai tukar pada investasi; khususnya, dua saluran sisi penawaran domestik dan sisi permintaan akan berdampak pada perubahan nilai tukar (Aziz et al., 2023).

Kedua, Ada dua jenis akad tabungan haji: wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Pemilik tabungan haji memberikan izin kepada bank untuk menggunakan tabungan haji tersebut dari kedua jenis akad ini. Karena ada akad atau perjanjian bagi hasil antara bank syariah dan calon jamaah haji, pengelola bank syariah harus memberikan laporan keuangan dan nisbah (Djilham, 2020).

Ketiga, SDHI ialah jenis SBSN yang diterbitkan dengan mata uang rupiah, memiliki tenor jangka menengah hingga jangka panjang dan memiliki imbal hasil yang tetap. SDHI dibuat oleh BPKH untuk mendorong pengelolaan dana haji di Indonesia yang aman, terjamin oleh pemerintah, dan dengan imbal hasil yang tetap. Akibat penerimaan dalam mata uang rupiah dan pengeluaran dalam mata uang asing, SHI menghadapi risiko likuiditas yang paling besar. (Rarasati, 2022).

Keempat, Keuangan haji harus ditransfer dari Kas Haji ke Kas BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji). BPKH bertanggung jawab atas keuangan yang dikelolanya dan setoran harus dikembalikan jika jamaah haji membatalkan keberangkatan. Investasi dalam dana haji harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi langsung, emas, surat berharga, atau produk perbankan (Musorif, 2022).

Kelima, Melakukan kegiatan investasi adalah cara agar tercapainya kesejahteraan. Berinvestasi yang dilakukan seseorang bukan hanya menabung atau diamkan diri. Uang tanpa usaha yang dilakukan, tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan. Orang yang menanam modal dalam kegiatan investasi akan berharap mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan terhadap investasi ini, termasuk hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk seorang investor (Amalia, 2021).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang investasi dana dan tabungan haji sudah banyak dilakukan, adapun fokus penelitian ini terletak pada Manfaat serta faktor investasi dana dan tabungan haji. Dengan demikian dalam penelitian ini akan difokuskan pada Manfaat serta faktor investasi dana dan tabungan haji.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami Investasi dana haji dan tabungan Haji secara kontekstual. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan metode survei untuk mendapatkan data dari beberapa tempat yang alami, kemudian dilakukan oleh peneliti perlakuan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Sumber data diambil dalam penelitian ini berasal dari publikasi kepustakaan dan narasi tertulis atau dokumen yang berakitan dengan Investasi dana haji dan tabungan Haji. Jenis data berupa data kualitatif, data kualitatif berupa sumber-sumber publikasi dan narasi tertulis atau dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan kepustakaan yang berakitan dengan Investasi dana haji dan tabungan Haji. Analisis data berupa teknik analisis deskriptif, analisis yang dilakukan secara kualitatif, teknik analisis tentang Investasi dana haji dan tabungan Haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi dalam Islam

Dalam jurnal Rarasati menurut Alswaidan dkk bahwa investasi di pasar keuangan Islam pasti berbeda dari investasi di pasar keuangan konvensional. Investor syariah harus mempertimbangkan aspek etika serta jenis investasi yang mereka rencanakan. Hal ini menghalangi investor syariah untuk tetap melakukan investasi dengan memenuhi syariah. Beberapa hal yang membedakan investasi dalam keuangan Islam dari investasi konvensional antara lain: Pertama, Investor dalam Islam harus membayar hutang mereka, dan kematian tidak dapat membatalkan hutang tersebut. Seseorang harus membayar utangnya sepenuhnya. Namun, budaya Islam menolak pengaturan tanggung jawab terbatas. Kedua, Komunitas Muslim akan dikenakan pajak kecil sebagai margin. Cara yang dilakukan untuk memudahkan investasi kembali keuntungan, tetapi ada aturan Islam tentang cara melakukannya dalam kemitraan. Ketiga, haruslah terhindar dari riba untuk investor muslim (Rarasati, 2022).

Tiga ide sebelumnya adalah dasar dari konsep investasi Islam. Investasi adalah salah satu konsep Islam yang memenuhi trikotomi ilmu (pengetahuan instrumental, intelektual, dan spiritual) dan proses tadrij (gradasi). Fakta bahwa investasi sesuai dengan hukum Syariah menunjukkan bahwa selain sebagai bentuk pengetahuan, juga memiliki aspek spiritual. Setiap Muslim harus mempertimbangkan dengan cermat untuk berinvestasi karena investasi adalah gabungan antara ilmu dan amal. Investasi syariah mendukung prinsip-prinsip seperti mencegah riba, menghindari transaksi spekulatif, dan investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Hasan et al., 2023).

Dalam jurnal Aziz dkk menurut Rusbariand dkk Harga emas adalah komponen ekonomi makro tambahan yang harus dipertimbangkan untuk investasi karena harga emas dinilai cenderung stabil dan dapat dilikuidasi dengan mudah saat diperlukan. Emas juga persetujuan pada hukum permintaan dan penawaran. Harga logam mulia yang disukai ibu-ibu rumah tangga akan meningkat karena permintaan emas yang lebih tinggi dari

ketersediaannya. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, harga akan turun (Aziz et al., 2023).

Tabungan Haji

Tabungan haji ialah rekening tabungan yang digunakan dalam perencanaan untuk beribadah haji. Pelanggan dapat memilih jumlah setoran dan jangka waktu yang mereka inginkan. Namun, seperti tabungan lainnya, kontrak mudharabah muthlaqah selama tabungan haji tidak dapat ditarik kapan saja. Kontrak ini berlaku sejak tanggal pembukaan rekening sampai tanggal berakhirnya, yang terjadi ketika rekening ditutup karena alasan tertentu (Djilham, 2020).

Landasan hukumnya terdapat Q.S Al- Hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ^٧

Terjemahannya:

“Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Dana Haji merupakan dana yang digunakan untuk membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dan untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Selain itu, dana ini juga mencakup manfaat yang dimiliki oleh negara sebagai bagian dari penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan inisiatif yang ditujukan untuk kepentingan umat Islam (Ghofar et al., 2020).

Penggunaan dana haji ini sesuai dengan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012, yang menetapkan bahwa dana deposit yang ada di rekening tunggu Menteri Agama dapat ditasharrufkan untuk tujuan yang menghasilkan keuntungan, seperti investasi dalam sukuk atau perbankan syari'ah. Fatwa tersebut sejalan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang tersebut, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, menjadikan biaya haji lebih rasional dan efisien, dan menghasilkan keuntungan bagi umat Islam (Primadhany, 2018).

Manfaat dan Faktor Investasi Dana dan Tabungan Haji

Selain itu, dalam jurnal Muin menurut Hanawijaya menyatakan bahwa dana talangan haji bertujuan untuk memungkinkan calon haji memperoleh porsi karena bank membantu melunasi setoran haji dengan mengambil tanggung jawab angsuran pinjaman selama jangka waktu tertentu. Manfaat dana talangan haji dapat memudahkan pendaftaran calon haji dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh porsi haji dengan dana setoran awal yang diberikan oleh bank terlebih dahulu, sehingga nasabah hanya perlu mencicil dana talangan. Dan dana talangan haji memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan bank syariah (Muin, 2019).

Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain: Faktor Ekonomi makro Bagi bisnis yang aktif terlibat dalam ekspor impor, tidak terlepas dari penggunaan mata uang asing, yaitu dolar AS, sebagai alat transaksi, faktor ekonomi makro menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pergerakan nilai kurs. Mata uang yang biasa digunakan dalam perdagangan Harga Emas Menurut Rusbariand dkk harga emas dinilai biasanya stabil dan sangat mudah di likuiditasi jika diperlukan Selain itu, hukum penawaran dan permintaan berlaku untuk emas; peningkatan permintaan menyebabkan logam mulia yang disukai ibu rumah tangga ini meningkat. Inflasi Menurut Silvia dkk beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa adalah inflasi, yang menyebabkan harga emas meningkat seiring dengan tingkat inflasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang lebih suka berinvestasi dalam emas, yang harganya cenderung stabil dan aman ketika inflasi meningkat. Setiap negara yang rutin mengirimkan penduduknya untuk ibadah haji menghadapi fenomena ini. Masalah ini melibatkan semua orang. Setiap negara harus mengelola dana hajinya dengan berinvestasi ke bidang yang lebih efisien dan produktif. agar biaya yang terus meningkat tersebut dapat mempermudah dan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan (Aziz et al., 2023).

Sesuai amanat Undang-Undang, investasi Keuangan Haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, terutama untuk menjalankan strategi investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya (Feb.omy, 2021). Lebih-lebih jika menggunakan strategi investasi syariah. Investasi syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, tetapi juga strategi bisnis yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Dalam konteks pengelolaan dana haji oleh BPKH, pemahaman mendalam tentang bagaimana kepatuhan syariah dapat menjadi pilar transformasi investasi menjadi krusial (Prabowo, et.al, 2024).

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Impelementasi Investasi Dana dan Tabungan Haji

Dana calon jamaah haji (Dana Abadi Umat/DAU) yang awalnya dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sejak tahun 2017 berpindah tangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 (Yuliani, 2022). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertugas mengelola dana ibadah haji yang harus disosialisasikan dengan jelas tanpa meninggalkan konsep dan prinsip keuangan syariah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 46 ayat (1) yang menjelaskan keuangan haji wajib dikelola dibank umum syariah dan/atau unit usaha syariah. Lebih lanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH berkoordinasi dengan kementerian /lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan dan investasi baik didalam negeri maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH (Saputra & Putra, 2020).

Dana setoran jamaah haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengelolaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah dengan nilai manfaat yang akan dikembalikan kepada para jamaah sendiri. Hal tersebut pernah disampaikan Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander saat memberikan sambutan pada Safari Haji 2025 bertema "Ketika Baitullah Memanggil" di Malang, Jawa Timur (NU Online, 2025).

Dana Haji merupakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu dana haji memiliki potensi untuk digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Fauziah, et.al).

Prinsip syariah pengelolaan tabungan Niat Haji mengacu kepada syariah islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut (OJK, 2023):

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip syariah dalam dana tabungan haji melibatkan penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti akad mudharabah dan wadiah. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh bank syariah melalui investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Wadiah, yakni akad penitipan, di mana bank bertindak sebagai penitip dana nasabah dan menjamin pengembalian dana tersebut. Sedangkan Mudharabah, yakni akad kerjasama usaha, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana nasabah dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Mekanisme yang diterapkan menggunakan akad wadiah (titipan), yang memastikan dana nasabah disimpan dengan aman tanpa unsur riba, serta penerapan bagi hasil yang adil dan transparan. Produk tabungan haji ini memberikan keuntungan seperti bebas riba, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, dan fasilitas pembiayaan haji bagi nasabah yang memerlukan (Sari dan Choirunnisak, 2025). Akad wadiah juga dipakai dalam tabungan haji yang dikelola oleh BPKH. Penggunaan akad wadiah, Artinya, BPKH sebagai pengelola dana haji atau dana titipan memiliki tanggungjawab penuh terkait atas resiko kehilangan ataupun resiko kerusakan yang ditimbulkan, disertai konsekuensi bahwa BPKH sebagai

pengelola dapat memutar dan memanfaatkan dana titipan tersebut untuk berbagai jenis usaha selama dana titipan tersebut dapat kembali seperti semula bilamana jamaah haji hendak menarik/mengambil uangnya (Abdul Azis, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sudut pandang syariah, investasi dana haji diperbolehkan selama dikelola sesuai prinsip-prinsip Islam, yaitu halal, bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dana ini dapat diinvestasikan ke instrumen-instrumen aman seperti sukuk atau proyek produktif yang sesuai dengan syariah. Pengelolaan dana haji memiliki batasan yang ketat, di antaranya meliputi transparansi pengelolaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan fokus pada manfaat bagi jamaah. Selain itu, investasi harus dilakukan pada instrumen yang minim risiko untuk menjaga keamanan dana jamaah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan pada pentingnya kesadaran paradigmatis umat Islam, bahwa investasi dana dan tabungan haji tidak hanya berfungsi sebagai alat finansial tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai *maslahah* (kebaikan) bagi umat Islam di Indonesia. Limitasi penelitian ini masih pada tataran teoritis. Oleh sebab itu, penting studi kasus sebagai penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. (2021). *Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478>
- Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji*. *Jesya*, 6(1), 722–732. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>
- Azis, Abdul. (2023). *Fatwa Mui Tentang Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Keagamaan*. Volume 2, Nomor 1. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.24>
- Djilham, E. P. (2020). *Pengelolaan Tabungan Haji Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 85. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2659>
- Fauziah, dkk. (2023). *Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji*. MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra. Volume 2, Nomor 1
- Ghafur, A. (2019). *Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process*. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1808>
- Ghofar, A., Firdaus, A., & Rulindo, R. (2020). *Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1808>
- Hasan, A., Nugraha, F. A., Aditya, M., Putri, M. A., & Azizi, M. H. (2023). *Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam*. 14

- Muin, A. (2019). Notary Role In Making Agreement Deed Akad Qard Implementation And Financing In Ijarah In Hajj Bailout Bank Syariah Mandiri (M. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1, March), Article 1, March. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v5i1.92
- Musorif. (2022). Hukum Penggunaan Dana Haji sebagai Sumber Pendanaan Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2-17
- Primadhany, E. F. (2018). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji. *JURISDICTIE*, 8(2), 125. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>
- Prabowo, dkk. (2024). Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji. *Inovasi Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*. Vol. 11, No. 1
- Rarasati, I. (2022). Analisis Empiris Potensi Resi. ko Investasi Dana Haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2571. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5876>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitisan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta
- Sari, Moilling,. Choirunnisak. (2025). Analisis Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palembang Simpang Patal. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*. Vol. 4, No. 1
- Saputra, Abdur Rahman Adi,. Putra, Muhammad Yusuf. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol I No 2
- Yuliani, Ma'rifah. (2022). Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji Di Indonesia. *Istinbath*. vol. 21, No. 2. 2022 p. 227-436